

# PajakMania Intensive Tax Camp Corporate Tax Dispute

*"Cerdas Bersengketa dengan KPP"*

Sesi 2

Menjawab SP2DK



Jum'at, 14 Juli 2023

Yang dilakukan jika Anda mendapatkan

# SP2DK

Surat Permintaan  
Penjelasan atas  
Data dan/atau  
Keterangan



1

Ketahui terlebih dahulu,  
apa itu SP2DK?

## **SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) KEPADA WAJIB PAJAK**

terhadap dugaan **belum terpenuhinya kewajiban pajak**.  
Dengan begitu, bisa dilakukan pembetulan sesuai dengan  
undang-undang perpajakan yang berlaku.



- Dirjen Pajak berhak menerbitkan SP2DK selama belum melampaui **daluwarsa penetapan pajak yang paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutang pajaknya**, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Dari arti kepanjangan SP2DK, maka Wajib Pajak akan dimintai penjelasan terkait data atau keterangan.
- Data yang dimaksud disini adalah **kumpulan informasi** yang diperoleh pihak Dirjen Pajak bisa berupa SPT, rekaman data dari sistem informasi kantor pajak, berbagai keterangan yang bersumber dari hasil survei lapangan, serta data pendukung lainnya.







**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP JAWA BARAT I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG**

JL. IBRAHIM ADJIE (KIARACONDONG) 372 BANDUNG 40275  
TELEPON (022) 7333355;733318, FAKSIMILE (022) 7337015, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-87/P2DK/KPP.0917/2023  
Sifat : Rahasia dan Sangat segera  
Lampiran : Satu set  
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data  
dan/atau Keterangan

28 Februari 2023

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui terdapat indikasi bahwa:
  - a. Terdapat Faktur Pajak yang Seharusnya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.
  - b. Terdapat Nilai Peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN.
  - c. Terdapat selisih antara Jumlah Pembelian pada SPT Tahunan PPh Badan dengan Jumlah Perolehan pada SPT Masa PPN.
  - d. Terdapat selisih nilai Biaya Bunga Pinjaman yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan total nilai DPP/Objek Pajak terkait bunga yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2).
  - e. Terdapat perbedaan perhitungan antara data pembelian dengan setoran PPh Pasal 22.
  - f. Terdapat Pengkreditan Faktur Pajak dengan nilai lebih besar daripada Faktur Pajak Pengganti
  - g. Wajib Pajak diminta untuk memberikan rincian seluruh pembelian sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan.
  - h. Wajib Pajak diminta untuk memberikan rincian data mengenai jasa pengangkutan yang digunakan dalam kegiatan pembelian dan penjualan.

3

## Menyampaikan Tanggapan



Anda diberikan dua pilihan dalam memberikan tanggapan, yaitu secara:

**Langsung**

atau

**Tertulis**


Tanggapan dapat berupa:

1. Mengakui adanya kekeliruan dan akan melakukan pembayaran atau pembetulan SPT
2. Memberikan penjelasan data sebagai bantahan atas poin yang ada dalam SP2DK
3. Melakukan pertemuan dengan AR untuk meminta penjelasan tambahan selain data yang telah disebutkan dalam SP2DK

Tanggapan disampaikan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah SP2DK diterima. Jika WP tidak memberikan tanggapan, DJP berhak melanjutkan dengan tindakan Pemeriksaan.

# Poin Utama dalam Menyusun Tanggapan

- Pelajari dengan mendalam poin pertanyaan dalam SP2DK, pastikan sudah memperoleh bayangan atas hal yang diperbandingkan
- Cek riwayat kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi
- Cek Laporan Keuangan dalam poin terkait
- Cek kebijakan perusahaan dalam memberikan kebijakan atas poin transaksi terkait
- Cek dokumen sumber atas poin transaksi terkait
- Susun respon jawaban



# Contoh Analisis Ekualisasi

- Ekualisasi Match

- >> Peredaran Usaha PPh Badan – PPN – Laba Rugi

- >> Hutang Pajak – Pajak dibayar setelahnya

- Ekualisasi Calculate Match

- >> Aset – PIB – Faktur Pajak – Penyusutan



# Contoh Analisis Ekualisasi

- Ekualisasi Calculate Analisis Match
  - >> Uang Masuk Pelanggan – Pendapatan – PPN Keluaran
- Ekualisasi Analisis Calculate Analisis
  - >> % kenaikan Penjualan – % kenaikan HPP
    - % kenaikan variable cost

# Contoh **Poin Pengawasan dalam PPh Masa**

## **Objek PPh Ps 21/26**

- Biaya gaji upah
- Pemasaran – selesman/girl
- Asuransi
- Antar waktu
- Penambahan aktiva
- Bongkar muat
- Outsourcing
- Bonus, pemberian Cuma-Cuma
- Time test - CoD

## **Objek PPh 22,23/26/Final**

- Matching dengan Pajak Masukan
- Selisih material/bukan
- Pembelian
- Biaya
- PBK/STP



## Contoh Poin Pengawasan dalam PPN

- Penghasilan lain
- Antar waktu
- Pemakaian sendiri
- Pemberian Cuma-Cuma
- Uang muka
- Penjualan aktiva

## Contoh Kasus 1:

Cfm. SPT Tahunan	Cfm. SPT Masa PPN	Selisih
452.891.145.227	453.921.588.771	1.030.443.544

Cfm. SPT Tahunan	Cfm. SPT Masa PPh 21	Selisih
11.155.091.263	9.801.346.505	1.353.744.758

### Selisih dalam Ekualisasi Sales:

1) Faktur atas Pemakaian Sendiri	2.518.982
2) Faktur atas Biaya Promosi	360.539.910
3) Faktur atas Reimbursement	220.575.521
4) Sales Retur tanpa Nota Retur dari NPKP	73.713.379
5) Sales Accrued Minus	373.095.783
6) Pembulatan	- 31
Jumlah	<u>1.030.443.544</u>


### Selisih Biaya Gaji

1) Cadangan Pesangon (NDE 1771-I/NT21)	530.400.731
2) PPh 21 dibayar Perusahaan (NDE 1771-I/NT21)	530.305.650
3) Biaya JHT & Pensiun dibayar Perusahaan (NDE 1771-I/NT21)	<u>293.038.377</u>
Jumlah	1.353.744.758

## Contoh Kasus 2:

Penyalahgunaan Fasilitas PPN Tidak Dipungut pada Tempat Penimbunan Berikat

(Faktur Pajak Kode FP 07 lebih besar dari Data BC 4.0)

No.	NPWP Pengirim/ Penerbit Faktur	Nama Pengirim/ Penerbit Faktur	Nilai Penyerahan Cfm BC 4.0	Total DPP PPN Cfm Faktur 07	Jumlah Faktur	Nilai PPN	Selisih Nilai
1.			653.639.066	761.275.507	21	10.763.644	10.763.644
2.			1.295.734.349	1.367.665.981	21	7.193.163	7.193.163
3.			1.274.045.241	1.275.102.454	23	105.721	105.721
4.			872.864.757	874.208.104	24	134.335	134.335
5.			1.157.003.297	1.229.451.679	24	7.244.838	7.244.838
6.			1.439.822.995	1.475.355.071	40	3.553.208	3.553.208
7.			779.169.670	853.688.745	23	7.451.908	7.451.908

## Contoh Kasus 2:

### Pembelian WP Badan vs PPN

No.	Tahun Pajak	SPT TAHUNAN				SPT Masa PPN				Sellsh
		HPP	Blaya Usaha Lainnya	Blaya Luar Usaha	Total	DPP B1	DPP B2	DPP B3	Total	
1.	201900	16.587.26 6.904	0	0	16.587.26 6.904	318.839.6 06	8.415.327 .997	0	8.734.167 .603	7.853.099 .301

### Jawaban

Sesuai dengan:

- Pasal 19 ayat 1 PP No.1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).
- Pasal 4A ayat 2 bagian a UU PPN No 42 tahun 2009 disebutkan Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, **batu kapur**, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;

## Contoh Kasus 2:

### Pembelian WP Badan vs PPN

**Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi dalam pabean dan import:**

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Dalam pabean
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import
<b>Total</b>		<b>16,587,269,904</b>	

**Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi PKP, Import dan non PKP:**

No.	Akun	Nominal	Keterangan	Lawan Transaksi
1	Inventory Raw Material	1,052,444,400	Non PKP/ Non BKP	ABC
		1,386,021,900	Non PKP/ Non BKP	DEF
		3,756,652,800	Non PKP/ Non BKP	XYZ
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import	RST CO LTD
<b>Total</b>		<b>16,587,269,904</b>		

### Contoh Kasus 3:

### Biaya Bunga vs PPh Psl 23, 26, 4 ayat 2

No.	Tahun Pajak	Jumlah Nilai Biaya Bunga Pinjaman Cfm SPT Tahunan Lampiran II	Nilai Objek Pajak Terkalt Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 23)	Nilai Objek Pajak Terkalt Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 26)	Nilai Objek Pajak Terkalt Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2))	Jumlah Nilai Objek Pajak Terkalt Bunga	Selisih
1.	2019	1.934.436.032		1.854.003.793	0	1.854.003.793	80.432.239

### Jawaban

Sesuai dengan:

Pasal 23 ayat 4 huruf a UU No.36 tahun 2008, Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

**Tabel beban bunga berdasarkan subjek pajak:**

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	HANA BANK INDONESIA	80,432,239	Non Objek
2	SHINHAN BANK SINGAPORE	1,854,003,790	PPH 26- 10%
<b>Total</b>		<b>1,934,436,032</b>	



## Contoh Kasus 4:

### Pembelian Minerba vs Kewajiban PPh Pasal 22

No.	Data Pembelian	Tarif	PPh Pasal 22	MPN Pembayaran / Pbk (411122-100)	Selisih
1.	16.587.266.904	1.5%	248.809.004		248.809.004

#### Jawaban

Sesuai dengan PMK – 34/PMK.010/2017 pasal 2 bagian g disebutkan:

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan **mineral bukan logam**, dari badan atau orang pribadi **pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan** usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

No.	Data Pembelian	Tarif	PPH Pasal 22	MPN Pembayaran / Pbk (41122-100)	Sellsh
1.	16.587.266.904	1.5%	248.809.004		248.809.004

Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi dalam pabean dan import:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Dalam pabean
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import
<b>Total</b>		<b>19.021.759.330</b>	



Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Batu Kapur
2	Inventory Sub Material	946,440,000	Jasa Forwarder
		9,445,707,804	Import batu bara
<b>Total</b>		<b>19.021.759.330</b>	

Tabel pembelian berdasarkan kelompok pemegang izin tambang dan terutang PPh 22:

No.	Akun	Nominal
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100
<b>Total</b>		<b>6,195,119,100</b>
<b>PPH Pasal 22</b>		<b>92.926.787</b>

Pajak terutang atas PPh Pasal 22 minerba akan kami bayarkan



## Contoh Kasus 5:

### Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Faktur Pajak Keluarannya Tidak Dilaporkan di SPT Masa PPN

No.	NPWP Penerbit	Nama Penerbit	No Faktur Pajak	Tanggal FP	Masa/Tahun Pajak	DPP	PPN
1.	809641665409000	[REDACTED]		2018-02-28	201802	76.791.600	7.679.160
2.	809641665409000			2018-03-31	201803	118.836.540	11.883.654
3.	809641665409000			2018-05-31	201805	114.310.340	11.431.034
4.	809641665409000			2018-02-28	201802	6.226.560	622.656
5.	809641665409000			2018-12-31	201812	18.156.800	1.815.680
6.	809641665409000			2018-04-30	201804	87.284.460	8.728.446
7.	809641665409000			2018-08-31	201808	49.998.400	4.999.840
8.	809641665409000			2018-02-12	201802	77.000.760	7.700.076
9.	662167154421000				2018-08-06	201808	2.122.500

penjelasan dalam Pasal 16F UU PPN:

“*Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa **bertanggung jawab renteng** atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa **tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak** kepada penjual atau pemberi jasa.*”

# BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG  
JL. IBRAHIM ADJIE NO. 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG 40275  
TELEPON (022) 7333355, 7333180; FAKSIMILE (022) 7337015; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
[SUREL.pengaduan@pajak.go.id](mailto:SUREL.pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN  
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN KEPADA WAJIB PAJAK**  
NOMOR : BA-144/WPJ.09/KP.1710/2023  
TANGGAL : 22 Mei 2023

Pada hari ini Senin, tanggal 22 bulan Mei tahun 2023 berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak nomor S-58/P2DK/KPP.0917/2023 tanggal 24 Februari 2023, kami telah melaksanakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap :

Nama :  
Pekerjaan / Jabatan :  
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak       Wakil       Kuasa      dari Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :  
NPWP :  
Alamat :

dengan hasil klarifikasi data sebagai berikut :

Apabila di kemudian hari diperoleh data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajak

Account Representative

Kepala Seksi Pengawasan VI

Supervisor



Apakah setelah SP2DK dijawab dan dilakukan pembayaran (jika ada) masih akan diperiksa???

Let's Talk...

